



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 142 / 03 / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DESA

KEPALA DESA TEMPEL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan Bendahara Desa dari unsur Perangkat Desa yaitu Kaur Keuangan.;

b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Bendahara Desa Tempel Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa Tempel Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
11. Peraturan Desa Tempel Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tempel Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kaur Keuangan Desa Tempel yaitu :
- Nama : Sudaryanto
Sebagai : Bendahara Desa Tempel
- KEDUA : Bendahara Desa Tempel sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas:
- a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
 - c. Bendahara Desa dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMPEL
Pada tanggal 19 Februari 2024

KEPALA DESA

LUTHFI MAULA, S.Pd

